

**NAMA : ZULFA AZIZAH ISMAWATI**

**NIM : 2110105007**

**SOAL TAKE HOME**

**Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH**

**Petunjuk:**

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian )**

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. Persalinan darurat dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
3. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
4. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
5. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
6. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
7. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

**JAWABAN**

1. Iya, karena kasus penelantaran seorang ibu yang hendak melahirkan adalah salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan. Karena seorang bidan seharusnya memberikan asuhan kepada ibu hamil dan bersalin. Dalam menjalankan kewenangan yang sesuai dengan Landasan Hukum maka Bidan bertanggung jawab atas pelayanan mandiri yang diberikan dan berupaya secara optimal dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi atau janin (UU no. 23 1992 tentang Kesehatan, salah satunya menyebutkan tentang tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan).

2. Dalam kasus tersebut Bidan dalam membuktikan tidak adanya malpraktik adalah karena Bidan sedang sakit sehingga tidak bisa menemui pasien. Dalam kondisi tersebut bisa jadi Bidan belum bisa memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada pasien karena Bidan sakit, kalau Bidan menangani pasien, bisa jadi kejadian yang tidak diinginkan bisa menyebabkan tindakan yang merugikan ibu maupun anak dalam kandungan.

3. Dalam kasus tersebut bidan seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan pasien (ibu bersalin), seharusnya Bidan atau keluarga yang bersangkutan dengan bidan keluar sebentar untuk menjelaskan pasien/ibu bersalin agar dirujuk ke rumah sakit karena Bidan sedang ada halangan dalam berpraktik (sakit), namun tindakan Bidan justru menelantarkan pasien dengan tidak memperdulikan pihak keluarga pasien yang bersusah payah meminta bantuan Bidan.

4. Tidak, karena kasus penelantaran seorang ibu yang hendak melahirkan adalah salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan. Selain melanggar kode etik kebidanan, sanksi diberikan karena kasus penelantaran seorang ibu yang hendak melahirkan adalah salah satu bentuk pelanggaran serius. Jika benar Bidan tidak sakit maka Bidan terbukti menelantarkan persalinan seorang ibu hamil hingga harus melahirkan di depan rumah Bidan.

5. Berdasarkan undang-undang profesi bidan secara hukum dijelaskan didalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Kode Etik, maka Bidan menjalankan tugas profesinya sesuai dengan kode etik yang berlaku, bertanggung mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya dan memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya. Juga Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan tentang “dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan / atau meminta uang muka”. Sedangkan pasal 85 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan tentang “fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menolak pasien dan / atau meminta uang muka terlebih dahulu.”

6. Bukti Bidan pada kasus tersebut adalah adanya sanksi dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar yang menyaksikan sang ibu melahirkan didepan pagar rumah bidan. Dengan adanya sanksi tersebut bisa diketahui bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut, juga bukti bisa berupa pemeriksaan kesehatan pada bidan, apakah bidan memang terbukti sakit atau tidak, ini bisa jadi pertimbangan.

7. Pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit adalah diberikan keringanan sanksi. Namun jika bidan tidak terbukti sakit, maka bidan menyalahi kode etik profesi kebidanan, sanksi bisa berupa pencabutan izin praktik hanya sementara, yakni tiga bulan dan setelah itu yang bersangkutan diperkenankan kembali membuka praktik.

## **REFERENSI**

<https://www.liputan6.com/regional/read/4303914/dinkes-cabut-izin-praktik-bidan-yang-terlantarkan-pasien-bersalin-di-sampang>.

Makalah Universitas Muhammadiyah Ponorogo-Etikolegal dalam praktik kebidanan  
Jurnal scholar.unand.ac.id